



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 April 2024
Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.6.1/610/SJ

TENTANG

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT SELAMA BULAN RAMADAN DAN
HARI RAYA IDUL FITRI 1445H TAHUN 2024

Dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) serta perlindungan masyarakat (Linmas) selama Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445H Tahun 2024, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memetakan potensi rawan gangguan Trantibum, Kebakaran dan bencana alam pada wilayahnya.
2. Melakukan antisipasi dan pengendalian inflasi dengan melakukan aksi antara lain:
 - a. Kegiatan operasi pasar murah;
 - b. Pemberian bantuan sosial bagi yang tidak mampu;
 - c. Pengecekan kecukupan *supply* pangan daerah masing-masing; dan
 - d. Intervensi ketika terjadi kenaikan harga komoditas tertentu.
3. Meningkatkan kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas), Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kebersihan, dan perangkat daerah lainnya serta berkoordinasi intensif dengan TNI dan POLRI.
4. Memberikan dukungan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat guna terwujudnya kelancaran, keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan pelaksanaan Ibadah di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445H Tahun 2024, antara lain:

- a. Melakukan deteksi dini situasi dan kondisi yang berpotensi menimbulkan rawan gangguan Trantibum seperti aksi bentrokan antar warga, aksi terorisme, pencurian, penodongan/begal, *sweeping* oleh organisasi masyarakat (Ormas), penggunaan petasan, monitoring terhadap ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan upaya-upaya penanganannya;
 - b. Melakukan pengaturan dan pengawasan aktifitas pada setiap pasar tumpah agar tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas;
 - c. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tempat hiburan malam, tempat hiburan masyarakat dan objek wisata seperti kebun binatang, pantai, taman kota, serta ruang publik lainnya yang digunakan masyarakat untuk keramaian;
 - d. Menugaskan personil Satpol PP, Damkar, Dishub, dan BPBD untuk tergabung dalam Posko Terpadu Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445H Tahun 2024 maupun secara mandiri membentuk posko pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan kemacetan arus lalu lintas;
 - e. Meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan lingkungan dengan memberdayakan anggota Satlinmas terutama dalam mengantisipasi aktifitas masyarakat yang berpotensi mengganggu Trantibum serta terjadinya tindak pidana kriminalitas terhadap rumah kosong yang ditinggal pemudik serta berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas; dan
 - f. Meningkatkan peran aktif masyarakat antara lain melalui Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan Trantibum yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.
5. Pemerintah daerah agar siaga dan mengantisipasi segala potensi bencana, baik alam maupun non-alam termasuk mengecek kelaikan angkutan dan kelengkapan keselamatan seperti penyediaan pelampung bagi moda angkutan laut.
 6. Melakukan koordinasi intensif penguatan penyelenggaraan Trantibumlinmas pada daerah-daerah yang berbatasan baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota.
 7. Menugaskan Kepala Satpol PP untuk melakukan pengendalian kegiatan Trantibumlinmas oleh perangkat daerah selama Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445H Tahun 2024.
 8. Melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN di instansi daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/1369/SJ tanggal 18 Maret 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

9. Melakukan koordinasi dan pengawasan kepada perusahaan yang ada di wilayah masing-masing agar pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 dilakukan secara tertib dan tepat waktu berpedoman pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang mulai dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur, dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia; dan
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pjh. Kepala Biro Hukum,


Wanyu Chandra Kusuma P, M.Hum
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001

